



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1025 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH  
PEMBANGUNAN SARANA JAYA TAHUN BUKU 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa laporan tahunan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2013, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si., Ak & Rekan (Certified Public Accountants) dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Nomor LAI-50/BHS.III/P/2014 tanggal 7 Maret 2014 dan Laporan Evaluasi Kinerja Nomor LK-03/BHS.III/P/2014 tanggal 7 Maret 2013;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Laporan Tahunan Tahun Buku 2013 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya, sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mendapat pengesahan dari Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

✓

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014;

f

18. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;
19. Keputusan Gubernur Nomor 434 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2013 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA TAHUN BUKU 2013.
- KESATU : Mengesahkan laporan tahunan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si., Ak & Rekan (Certified Public Accountants) dengan opini "wajar tanpa pengecualian" dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 17 Maret 2014 Nomor 004/BP-SRT/III/2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquite et de charge) kepada para anggota Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang telah dijalankan selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidak hati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka pengurus (Badan Pengawas dan Direksi) dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.
- KEEMPAT : Alokasi laba bersih Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2013 sebesar Rp 31.044.395.840,00 (tiga puluh satu miliar empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah); sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu :
- a. Bagian Laba Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Kontribusi PAD) sebesar 40% dari laba bersih atau  $40\% \times \text{Rp } 31.044.395.840,00 = \text{Rp } 12.417.758.336,00$ .
  - b. Cadangan Umum sebesar 30% dari laba bersih atau  $30\% \times \text{Rp } 31.044.395.840,00 = \text{Rp } 9.313.318.752,00$ .
  - c. Dana Pensiun dan Sosial sebesar 15% dari laba bersih atau  $15\% \times \text{Rp } 31.044.395.840,00 = \text{Rp } 4.656.659.376,00$ .
  - d. Jasa Produksi sebesar 15% dari laba bersih atau  $15\% \times \text{Rp } 31.044.395.840,00 = \text{Rp } 4.656.659.376,00$ .

f

- KELIMA : Menetapkan Penghasilan Tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 berdasarkan hasil Audit Tahun Buku 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Manajemen Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya agar dapat segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. melakukan pembayaran setoran bagian laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun buku 2013 sebesar Rp 12.417.758.336,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan tahun buku 2013; dan
  - c. menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur melalui Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta serta Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) atas usulan Direksi yang akan mengaudit laporan tahunan tahun buku 2014 serta menetapkan biaya pengadaan jasa KAP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2014

PLT. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Badan Pengawas PD Pembangunan Sarana Jaya
12. Direksi PD Pembangunan Sarana Jaya